

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

- 1) LPS telah melaksanakan pembayaran simpanan kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Simpanan yang dijamin oleh LPS pada BPR Tripanca Setiadana adalah simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan, sementara itu nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah seluruhnya.
 - b) LPS telah memulai proses rekonsiliasi dan verifikasi 15 hari kerja setelah pencabutan izin BPR Tripanca Setiadana.
 - c) Proses Rekonsiliasi dan Verifikasi menemukan hasil sebagai berikut:
 1. Pada Tahap Pertama terdapat Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 1.093 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 8.061.232.399,- (delapan milyar enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 1.080 rekening dengan nominal sebesar Rp. 61.232.399,- (enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Deposito sebanyak 13 rekening dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
 2. Pada Tahap Kedua terdapat Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 5.027 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 6.910.444.889,- (enam milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 4.986 rekening dengan nominal

sebesar Rp. 2.802.032.935,- (dua milyar delapan ratus dua juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan Deposito sebanyak 41 rekening dengan nominal sebesar Rp. 4.108.411.954,- (empat milyar seratus delapan juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

3. Pada Tahap Ketiga terdapat Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 4.797 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 441.334.020.122,- (empat ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 3.333 rekening dengan nominal sebesar Rp. 165.531.009.104,- (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ribu seratus empat rupiah) dan Deposito sebanyak 1.464 rekening dengan nominal sebesar Rp. 275.803.011.018,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tiga juta sebelas ribu delapan belas rupiah).
4. Pada Pembayaran Tahap Keempat dilakukan pembayaran terhadap Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 449 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 48.916.250.165,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 189 rekening dengan nominal sebesar Rp. 18.154.640.805,- (delapan belas milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima rupiah) dan Deposito sebanyak 260 rekening dengan nominal sebesar Rp. 30.761.609.360,- (tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), pembayaran terhadap Simpanan Layak Bayar Terkait Pinjaman sebanyak 183 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 408.551.055,- (empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 180 rekening dengan nominal sebesar Rp. 214.014.051,- (dua ratus empat belas juta empat belas ribu lima puluh satu rupiah) dan Deposito sebanyak 3 rekening dengan nominal sebesar Rp. 194.537.004,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh

tujuh ribu empat rupiah) dan Simpanan Tidak Layak Bayar yang diakibatkan oleh kredit macet sebanyak 374 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 8.633.108.837,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 370 rekening dengan nominal sebesar Rp. 8.603.947.974,- (delapan milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Deposito sebanyak 4 rekening dengan nominal sebesar Rp. 29.160.863,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

- d) LPS telah melakukan pengumuman pada dua surat kabar harian dan mulai melakukan pembayaran atas simpanan yang layak dibayar lima hari setelah LPS melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi.
 - e) LPS telah menunjuk BRI sebagai bank pembayar dan telah membayar simpanan dalam mata uang rupiah yang terdiri dari 11.549 rekening dengan total simpanan sebesar Rp. 505.630.498.626,- (lima ratus lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
 - f) Tiga ratus tujuh puluh empat (374) rekening simpanan yang tidak layak dibayar tersebut ditetapkan oleh LPS menjadi simpanan tidak layak dibayar karena simpanan tersebut:
 - d. Terkait dengan pinjaman macet dan jumlah pinjaman lebih besar dari simpanan.
 - e. Tidak tercatat dalam pembukuan bank dan tidak ada bukti aliran dana masuk.
 - f. Mendapat bunga melebihi bunga penjaminan.
- 2) Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 di Bank Perkreditan Rakyat yang telah dicabut izin usahanya dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- a) LPS menjamin bentuk dan nilai simpanan pada BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Bila suatu BPR dicabut izin usahanya, maka LPS wajib membayar simpanan nasabah dengan ketentuan sebagai berikut.
 - i. Simpanan yang dibayar hanya simpanan yang nilai dan bentuknya dijamin oleh LPS.
 - ii. Simpanan tercatat secara resmi di bank yang bersangkutan.
 - iii. Penyimpan tidak mendapatkan perlakuan khusus seperti mendapatkan tingkat suku bunga di atas kewajaran.
 - iv. Penyimpan bukan pihak yang menyebabkan gagalnya suatu bank.
- c) Penyelesaian nasabah yang simpanannya tidak dijamin atau bagian simpanan nasabah yang tidak dibayarkan penjaminannya dilaksanakan melalui proses likuidasi. Likuidasi merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya.

3.2.Saran

Agar penerapan kebijakan perlindungan nasabah bank setelah dibentuknya LPS dapat berlaku efektif sesuai dengan tujuannya maka perlu diadakan tindakan, yaitu:

- 1) Perlu adanya sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya sehingga masyarakat, khususnya nasabah penyimpan, lebih memahami fungsi dan peran LPS dalam melindungi nasabah penyimpan. Dengan adanya pemahaman dari masyarakat luas, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional tetap tinggi dan nasabah penyimpan memahami hak dan kewajiban mereka yang terkait dengan simpanannya apabila memiliki simpanan pada bank yang dicabut izin usahanya.
- 2) Nasabah penyimpan hendaknya sebaiknya mengamati perkembangan industri perbankan agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian dari bank bermasalah. Selain itu, nasabah penyimpan sebaiknya mengedepankan faktor kredibilitas suatu bank dan tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS sebagai pertimbangan untuk menempatkan uangnya pada suatu bank dibandingkan

dengan promosi yang dilakukan pihak bank seperti memberikan hadiah dan/atau memberikan tingkat suku bunga yang tinggi, dimana tingkat suku bunga tersebut melebihi tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS.

